

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
Nomor: 276/Pid.B/2024/PJ.1/PN.1/LG DI PENGADILAN NEGERI
KOTA LUBUKLINGGAU KELAS 1A)**



SKRIPSI

**Oleh:
NADILA REZIKA
NIM: 2104010005**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU
2025**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan sidang skripsi oleh Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan.

Nama : Nadila Rezika
NIM : 2104010005
Judul Proposal : Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video pornografi di media sosial (Studi kasus: Pengadilan Negeri kota Lubuklinggau kelas 1A)

Komisi Penguji

1. Ketua : Wawan Fransisco, S.H., M.H (.....)
2. Sekretaris : Ahmad Fuadi, S.HI., M.H (.....)
3. Anggota : Devi Anggreni, Sy, S.H., M. (.....)

**Mengetahui,
Kepala Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humanora
Universitas Bina Insan**

(Ahmad Fuadi, S.HI., MH)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG DI PENGADILAN NEGERI
KOTA LUBUKLINGGAU KELAS 1A)**

**Oleh :
NADILA REZIKA
NIM : 2104010005**

Lubuklinggau, September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Wawan Fransisco, SH., MH

Ahmad Fuadi, S.HI., MH

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan**

(Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO :

- *Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa.*
- *Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri, optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar, sesekali liat kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung.*
- *Mendung hari ini bukan berarti hujan selamanya, jangan pernah menyerah.*
- *Bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa teguh langkah mencapai tujuan*

Persembahan Kepada:

- ❖ *Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik*
- ❖ *Ayah dan ibunda tercinta, yang telah banyak mendukung dan memberikan do'a untuk keberhasilanku*
- ❖ *Adik dan keluargaku tercinta*
- ❖ *Untuk pacarku yang banyak menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam proses panjang skripsi ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih atas semua rela tenagamu, capekmu, waktumu, dan segala bentuk perhatianmu serta support yang kamu berikan.*
- ❖ *Dosen-dosen Universitas Bina Insan*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan, the boba, foto om, dan the law*
- ❖ *Almamaterku*

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadila Rezika

NIM : 2104010005

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang penulis susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang penulis kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja penulis sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lubuklinggau, Desember 2024
Penulis

Nadila Rezika
NIM 2104010005

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR WAWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Nadila Rezika
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 03-November-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rambutan, gg.sukum 1. Kel. Tabah Jemekeh
Kec. Lubuklinggau Timur 1

Pendidikan

SD : SD Negeri 32 Lubuklinggau
SMP/ MTS Sederajat : SMP Negeri 14 Lubuklinggau
SMA/MAN/ SMK Sederajat : SMA Negeri 05 Model Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Pornografi (Cyberporn) atau disebut pornografi yang dilakukan secara online melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi, bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumusukan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negative seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya. Diharapkan segenap aparaturnya penegak hukum untuk lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana Membuat Rekaman Pornografi maupun tindak pidana Pornografi lainnya.

Kata kunci: Tindak Pidana Pornografi, Pornografi, Kejahatan Dunia Maya

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Pornography (Cyberporn) is used to watch pornography online via the internet, is a form of cybercrime that should be watched by the Indonesian people. Pornography is indeed a very complex thing that cannot stand alone, but rather a collection of several issues about pornography, not only a problem of the government and the state, but also concerns the lives of the community.

This study uses normative-empirical (applied) research, this study examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every particular legal event that occurs in society.

Pornography is an unlawful act and is prohibited by religion. Pornography does not maintain the honor of the perpetrator, family or society and is an act that defames, tarnishes, leads oneself or others astray, this has negative impacts such as free sex, sexual harassment, deviant sexual behavior, and so on. It is hoped that all law enforcement officers will more often conduct socialization to the community regarding the consequences of the crime of Making Pornographic Recordings or other Pornography crimes

Keywords: Crime of Pornography, Pornography, Cyber Crime

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Adapun skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan konten dan desain skripsi. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, salah satunya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun. Untuk selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sardiyo, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan.
2. Bapak Muhammad Akbar, S.T., MIT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan.
3. Bapak Wakhid Nur Mukhlis, M.Pd.,M.M selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan.
4. Bapak Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fuadi, S.HI., MH selaku Kepala Program Studi Hukum sekaligus Pembimbing II penulis di Universitas Bina Insan yang telah

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan proposal skripsi ini.

6. Bapak Wawan Fransiska, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan proposal skripsi ini.
7. Pengadilan Negeri kota Lubuklinggau sebagai tempat penelitian, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di sana.
8. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
9. Terimakasih juga peneliti persembahkan untuk bapak Abdullah dan ibu Ema Hartama selaku orang tua dari peneliti, kakak Riki Revaldo, serta adik Nadiya Rezika, dan rekan Mahasiswa/I Program Studi Hukum Angkatan 2021, khususnya kelas Reguler A1 dan khususnya sahabat-sahabatku Theboba dan Law girls terimakasih atas kebersamaan dan persahabatannya selama ini, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama mengerjakan proposal skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada yogi kelpin yang telah berkontribusi banyak dalam penelitian ini, memberikan waktu, tenaga, pikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, Desember 2024

Penulis

Nadila Rezika

NIM: 2104010005

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Literatur	11
2.2 Kerangka Teori.....	22
2.3 Penelitian Relevan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	29
3.3 Spesifikasi Penelitian.	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Analisis Data	32
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.2 Hasil Penelitian	64
4.3 Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Tabel 3.7. Tempat dan Waktu Penelitian.....33

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR GAMBAR



Daftar Gambar 1.1	65
Daftar Gambar 1.2	66
Daftar Gambar 1.3	66
Daftar Gambar 1.4	67
Daftar Gambar 1.5	68
Daftar Gambar 1.6	69
Daftar Gambar 1.7	70
Daftar Gambar 1.8	71
Daftar Gambar 1.9	72

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1.1	65
Lampiran 1.2	66
Lampiran 1.3	66
Lampiran 1.4	67
Lampiran 1.5	68
Lampiran 1.6	69
Lampiran 1.7	70
Lampiran 1.8	71
Lampiran 1.9	72

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



1.1 Latar Belakang Penelitian

Pornografi (*Cyberporn*) atau biasa disebut pornografi yang dilakukan secara online melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi, bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media sosial, video atau audio¹.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia².

Mengenal pornografi terlalu dini juga dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pelecehan seksual. 77% pelaku pelecehan terhadap anak laki-laki, dan 87 % pelaku pelecehan terhadap anak perempuan mengaku kebiasaan melihat pornografi yg mendorong tindakan kriminal mereka.

¹ Jurnal Hukum and Kemasyarakatan Al-hikmah Vol, 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, hal. 852–71.

² Soerjono Soekanto.2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Rajawali Press, Jakarta. hal. 1–53.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Ada beberapa ancaman dalam ITE, antara lain:

- 1) Larangan mendownload dan Pasal 31
- 2) Larangan memiliki, memelihara, dan mempertontonkan pasal 6 dan 32
- 3) Larangan Memproduksi, dan memperjualbelikan Pasal 4 ayat 1 dan 29
- 4) Larangan menyediakan jasa pornografi Pasal 4 ayat 2 dan 30

Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarkan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik³.

Pada sisi lain, pornografi dan pornoaksi merupakan fenomena sosial yang muncul pada setiap masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan sistem ekonomi pasar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi tidak bisa dihilangkan secara total. Akan tetapi bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksploitasi tubuh, baik yang berbentuk gambar maupun tulisan⁴.

Akibat tersebarnya objek pornografi sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil, tetapi berdasarkan unsur tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi maka tindak pidana menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil. Hanya saja aparat penegak hukum dan pemerintah masih fokus dalam pemblokiran situs porno dan memusnahkan produk pornonya saja, dan sering kali dalam menjerat penyebar pornografi di internet menggunakan ketentuan

³Gomgom T.P Siregar and Indra Purnanto S. Sihite, 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2020), p. 1, doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.762.

⁴Yandi Maryandi, 2018 'PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1, hal.21-40, doi:10.29313/tahkim.v1i1.3414.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut⁵.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi semakin mudah untuk mendistribusikan menggunakan produk pornografi secara luas. Dewasa ini, pornografi dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia melalui berbagai media; Bahkan Indonesia saat ini menempati urutan lima besar negara di dunia untuk mengunduh situs porno. Blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya adalah contoh media sosial, yang merupakan platform online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Manfaat media sosial meliputi kemudahan untuk berinteraksi dengan banyak orang, pertumbuhan hubungan, penghapusan batasan waktu dan jarak, kecepatan penyebaran informasi, dan biaya yang lebih rendah. Interaksi tatap muka cenderung menurun akibat media sosial, membuat orang kecanduan internet, menyebabkan konflik, masalah privasi, dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari orang lain⁶.

Oleh karena itu terdapat larangan untuk melakukan publikasi muatan yang mengandung asusila. Dalam Pasal 281 s/d 283 KUHP melarang untuk menyalahgunakan media elektronik sebagaimana dipertegas dengan Pasal 282 KUHP yaitu konten berupa gambar, kata-kata, atau hal-hal yang mengandung asusila kepada publik. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga dikenal dengan UU Pornografi yang juga diatur dalam KUHP⁷.

Cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan

⁵Gusti Heliana Safitri and Hendy Indra Pratama,2021 ‘Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.2, hal. 336–51, doi:10.51749/jphi.v2i2.37.

⁶S Sarumaha.2022 ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid. Sus/2020/Pn Mdn)’. <<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18423>>.

⁷Dwi Wantoro, Lingga Utomo, and J Jopie Gilalo,2024 ‘Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial’, 3, hal. 6631–41.

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan computer secara global (internet). Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat internet dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1).

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau mengupload keranah publik melalui internet atau sosial media.⁸

Dalam proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebar Video Pornografi Di Media Sosial (Studi kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau kelas IA), dengan Nomor Perkara 276/Pid.B/2020/Pn.Llg, atas nama terdakwa berinisial (F) telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana memproduksi dan membuat pornografi yang menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sehingga terdakwa yang berinisial (F) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan denda Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

⁸hmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, Mustamam. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Metadata. hal: 199-200

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024

Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, penjelasan unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- 1) "Menyiarkan" termasuk mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
- 2) "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- 3) "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- 4) "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- 5) "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).
- 6) "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024.

Kemudian sebagai informasi, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Dalam melakukan pencegahan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Lalu, perintah kepada penyelenggara sistem elektronik berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.⁹

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

“Kasus serupa juga terjadi awal Juni, tepatnya 3 Juni 2010, Ariel tersandung isu video porno mirip dirinya bersama Luna Maya yang pada saat itu menjadi kekasihnya, dan juga Cut Tari. Pada Selasa dini hari (22

⁹Renata Christha Auli, S.H. 2024. *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*. Hukum Online.com. hal:1

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Juni 2010) sekitar pukul 3 pagi Ariel mendatangi Mabes Polri, dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan hubungan intim yang kemudian tersebar dan menjadi tindakan asusila, dengan hukuman minimal 6 tahun penjara, dan Ariel terjerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun, Pasal 282 tentang Kesusilaan dan Pasal 27 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- 1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimaafkan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana khususnya penyebaran video pornografi, lalu sanksi apa yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus ini. Maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk Proposal skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebar Video Pornografi Di Media Sosial (Studi kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi di media sosial?
- 2) Bagaimana kesesuaian putusan Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau kelas IA terhadap peraturan undang-undang Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kesesuaian putusan Nomor:

¹⁰L. Heru Sujamawardi. 2018. *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Iuridica. hal: 86-90

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

276/Pid.B/2020/PN.LLG Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau kelas IA terhadap peraturan undang-undang Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



1.4 Manfaat Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai literatur serta bahan informasi lainnya, dan penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berpikir.

Bagi peneliti manfaat penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana strata 1 (S-1), sekaligus untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penerapan hukum bagi tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

- a) Di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi atau hukuman akibat dari perbuatan kejahatan terhadap pelaku penyebaran video pornografi di media social.
- b) Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini yang merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari tiga bab, masing-masing bab berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan Skripsi ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam penulisan tinjauan pustaka ini berisi Literatur, Kerangka dan Penelitian Relevan. Sebagai pedoman umum digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video pornografi.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan metodologi penelitian ini berisi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi penyebar video pornografi di media sosial.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan serta saran yang ingin disampaikan sebagai penutup dalam bab ini.

DAFTAR PUSTAKA

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literature

2.1.1 Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, negara, penguasa atau undang-undang¹¹.

Penjatuhan pidana terhadap seorang tersangka merupakan cara untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Hal ini berguna untuk mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Penjatuhan pidana bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pemidanaan atau pelaksanaan hukuman dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Jika seorang terpidana hukuman mati atau terpidana pencabutan kemerdekaan, maka selama terpidana menjalani pidana tidak mungkin ia berbuat jahat dan selama itu masyarakat terlindung dari perbuatannya.

Melindungi masyarakat dari pengaruh terpidana memunculkan adanya pidana masa percobaan. Salah satu kebaikan yang hadir atas adanya pidana masa percobaan tersebut yaitu pengurangan terpidana di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan

¹¹ Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M. 2011. *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity*. Rakernas. hal. 6

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
 dan kemasyarakatan dapat dihindarkan¹².



Pengertian sanksi adalah hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang di terimanya telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati. Seseorang telah melakukan tindakan berupa hate speech (ujaran kebencian) maka dinyatakan dapat di hukum karena perbuatannya, ada beberapa sanksi pidana bagi para pelaku hate speech (ujar kebencian) yaitu sebagai berikut:

- a. Jika pelaku melakukan tindak ujar kebencian di internet maka akan terkena pasal pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Jika tindak ujar kebencian kepada suatu agama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP.
- c. Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP.
- d. Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP.
- e. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- f. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP¹³.

¹² Willa Wahyun. 2022. *Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Masa Percobaan*. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-penjatuhan-pidana-masa-percobaan-lt62fb66cbceab8/>

¹³ I Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam penjatuhan sanksi pidana haruslah pelaku terbukti telah bersalah dengan dapat dibuktikan adanya kesalahan. Hal ini sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya¹⁴.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana mmenurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum¹⁵.

2.1.2 Pelaku Penyebaran

Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana

2020 'Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1. hal. 78–82, doi:10.22225/ah.2.1.1627.78-82.

¹⁴ Riska Andi Fitriyono Sandhi Amukti Bahar, Supanto. 2015. 'Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)', *Jurnal Recidive*, 4.1. hal. 110–19 <<http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babl.pdf>>.

¹⁵ Mahrus Ali. 2012. *Pengertian Penjatuhan Pidana. Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 186. Ibid.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku diketahui dari jenis delik, yaitu:

- 1) Delik formil, pelaku adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- 2) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- 3) Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukkan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan. Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut.

Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan dan persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional¹⁶).

Istilah penyebaran digunakan untuk mendeskripsikan proses menyebarkan sesuatu. Istilah ini kerap digunakan oleh banyak orang.

¹⁶ David Casidi Silitonga, Muaz Zul. 2014. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Mercatoria. 7 (1). hal. 63

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penyebaran pornografi adalah suatu perbuatan yang menginformasikan atau menyebarkan aktifitas asusila baik secara sendiri maupun lebih yang memuat perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan dan adat istiadat yang tidak senonoh yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Banyaknya konten-konten seperti video, foto dan rekaman suara yang mengandung unsur kejahatan seksual, perbuatan seksual ataupun aktifitas seksual yang menyebar secara pesat dan luas. Penyebaran konten asusila ini telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 27 ayat 1 telah dilarang menyebarkan dengan sengaja konten yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Ketentuan pidana dari pasal 27 telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁷.

2.1.3 Video Pornografi

Video berasal dari istilah kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Video adalah gambar yang bergerak dan disertai dengan suara. Media video adalah salah satu jenis media audio visual yang dapat menggambarkan suatu objek bergerak dengan suara yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Media video merupakan media yang memberikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Menurut Riyana, Media video adalah alat bantu yang menyajikan audio dan visual yang berisi

¹⁷ Dhaifullah. Skripsi 2023. *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya* (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. hal. 2-3

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pesanpesan pembelajaran, seperti konsep, prinsip, prosedur, dan teori guna membantu pemahaman materi pembelajaran. Sedangkan, menurut Arsyad Pengajaran media visual merupakan penyampaian materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa¹⁸.

Arsyad menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik meliputi gambar, gerak, dan suara, dari pengertian video di atas, video adalah media audio-visual yang memaparkan objek yang bergerak bersama-sama. Kemampuan video menghasilkan gambar dan suara dapat memberikan daya tarik untuk mahasiswa. Video dapat memberikan informasi, menjelaskan proses, memaparkan konsep-konsep rumit, mengajarkan keterampilan, dan mempengaruhi sikap¹⁹.

Kata Pornografi berasal dari Bahasa Yunani yakni pornographos yang terdiri atas dua kata yaitu porne (*prostitute*) yang berarti Prostitusi atau pelacuran dan juga Graphein (*to write, drawing*) yang artinya menulis atau menggambar. Secara harfiah diartikan sebagai tulisan mengenai atau gambar mengenai pelacur adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual secara terbuka dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pornografi dalam pengertian pertama adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan pengertian kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-

¹⁸LITA PUTRI MARLIANI.2021 ‘Pengembangan Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar’, *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1.2. hal. 125–33, doi:10.51878/paedagogy.v1i2.802.

¹⁹Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, and Universitas Negeri Malang, ‘Assesment/Analysis’, 1, 2018, hal. 229–36.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mata dibuat atau dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Sedangkan dalam pengertian pornografi dalam pendekatan yuridis adalah menurut Undang-Undang tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, gambar, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi pengertian pornografi adalah segala sesuatu baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video yang mengandung kecabulan yang melanggar norma sosial masyarakat dan dampaknya dapat memengaruhi atau meningkatkan nafsu birahi seseorang²⁰.

2.1.4 Media Sosial

Media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain. Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya²¹.

TikTok adalah aplikasi buatan perusahaan teknologi Cina, *ByteDance Inc*, yang resmi diluncurkan pada bulan September tahun 2016. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah video mereka sendiri

²⁰ Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring.2023 'Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya', *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 8.1, hal. 7–14, doi:10.15294/harmony.v8i1.61470.

²¹ Rizki Agustina.2022 'Implementasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IX Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 54 Palembang'.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang pada akhirnya bisa dibagikan ke pengguna aplikasi lainnya. Aplikasi ini adalah aplikasi musik yang digunakan dengan cara lip-sync dengan durasi hanya beberapa detik saja. Bukan hanya bisa digunakan sebagai video lip-sync, TikTok sendiri memiliki efek-efek khusus yang bisa dipilih oleh penggunanya dan membuat video tersebut menjadi lebih menarik. Dengan begitu, pengguna bisa secara kreatif membuat video musik favorit mereka.

Pada awalnya, TikTok bisa digunakan oleh pengguna dengan minimal umur 12 tahun. Kemenkominfo memberikan syarat kepada *ByteDance* untuk mengubah persyaratan umur pengguna TikTok tersebut menjadi 16 tahun, apabila dipikirkan lebih dalam lagi, hal ini menjadi sangat masuk akal di mana anak berumur 12 tahun seharusnya memang belum diperbolehkan menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti TikTok, Musical.ly, Bigo dan aplikasi serupa lainnya. Selain itu, penggunaan TikTok yang pada awalnya dibuat sebagai aplikasi ajang adu kreatifitas dalam membuat musik video, kini sudah mulai dibuat menjadi konten berbau negatif, bahkan pornografi. Hal ini pun yang menjadi alasan Kemenkominfo dalam memblokir aplikasi tersebut. Tentu saja, 2.853 laporan negatif dari masyarakat Indonesia juga menjadi alasan lainnya pihak Kemenkominfo dalam memblokir aplikasi ini.²²

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh dua bersahabat Kevin Systrom dan Mike Krieger.

Tujuan umum dari Instagram itu sendiri salah satunya yakni sebagai sarana kegemaran dari masing-masing individu yang ingin mempublikasikan kegiatan, barang, tempat atau pun dirinya sendiri kedalam bentuk foto. Hal tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan

²²Yudit Putra Anggara. skripsi 2023. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok*. hal 28-31

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

konsep eksistensi remaja dalam instagram, apakah menggunakan sebagai ajang pameran atau yang

Realita fenomena di media sosial menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri karena perkembangan pornografi semakin luas dengan kehadiran internet yang menjadi sarana terjangkau dan mudah diakses tanpa biaya yang mahal, seolah-olah tidak memiliki batas ruang untuk pengguna menyebarkan pornografi. Akun @pompa.kaka adalah salah satu username akun instagram bersifat publik dengan memiliki pengikut sebanyak 1.837 orang dan memuat konten video goyangan yang dilakukan oleh perempuan dan dengan bebas dapat diakses oleh siapapun, kalangan manapun tanpa batas usia. Instagram seharusnya dapat digunakan untuk berbagi, mengedukasi serta memberikan pengaruh positif, tetapi oleh oknum tertentu malah digunakan untuk mengunggah hal negatif hanya untuk kepentingan pribadi, dan kelompok tertentu demi mendapatkan keuntungan. Fenomena ini tentu tidak akan terjadi apabila pemerintah bersikap tegas berdasarkan aturan dan undang-undang pornografi yang dibuat. Namun sayangnya, semua itu tidak dijalankan dengan baik dan media sosial sudah menjadi sarana pengguna untuk berbagi konten pornografi.²⁴

Perkembangan teknologi di zaman sekarang sangat maju diantaranya smartphone yang selalu berinovasi dalam hal sistem operasi, fitur, spesifikasi, dan aplikasi. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin maju menjadi sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan yang positif namun dapat juga untuk kegiatan negatif. Terungkapnya beberapa kasus prostitusi online di dunia maya yang diberitakan oleh berbagai sumber jika ditelusuri akan banyak ditemukan kesamaan yaitu penyebaran informasi melalui internet. Para pelaku umumnya menggunakan website maupun jejaring

²³Bimo Mahendra. 2017. *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Insatgram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*. Jurnal Visi Komunikasi/Volume 16. hal. 152

²⁴Mediatrrix Rahabav, Moehammad Gafar Yoedjadi. 2021. *Analisis Isi Konten Pornografi di Instagram*. Koneksi. hal. 1-2

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sosial seperti Blackberry Messenger, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Aplikasi Facebook Messenger yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia memungkinkan bagi pengguna untuk mengirim pesan berupa teks, gambar, video, ataupun pesan suara. Facebook Messenger salah satu aplikasi pesan instan, yang membedakan dengan aplikasi pesan instan yang lain, Facebook Messenger merupakan aplikasi pihak ketiga. Dengan jumlah pengguna terbesar tersebut tentu juga merupakan peluang untuk digunakan sebagai media komunikasi untuk tujuan negatif.²⁵

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat saat ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi manusia, khususnya internet. Internet menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Seperti munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang dapat diakses secara daring, seperti pada aplikasi X yang dulu dikenal sebagai aplikasi Twitter, yang memberikan platform anonim bagi penggunanya. Internet memiliki dampak positif yang besar dalam memfasilitasi kemajuan modernisasi di bidang telekomunikasi. Namun, penting disadari bahwa selain memberikan manfaat positif, teknologi juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Penggunaan komputer/handphone yang didasari oleh ketergantungan, kelalaian, kurangnya pemahaman, atau Tindakan disengaja dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, terutama jika tidak disertai dengan sikap mental dan Tindakan yang positif.

Kasus *cyberporn* dimedia sosial, seperti aplikasi X, merupakan masalah yang sering dihadapi dan disebabkan oleh pengguna yang mengumpulkan, membagikan, atau mengakses konten berisi isi seksual yang melanggar norma dan peraturan hukum yang berlaku. Konten yang mengandung materi pornografi menyebar dengan cepat ke berbagai

²⁵Syifa Riski Ardiningtias¹, Sunardi², Herman³. 2021. *Investigasi Digital Pada Facebook Messenger Menggunakan National Institue Of Justice*. 2021. JIP (Jurnal Informatika Polinema). hal. 19.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

platform, Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa platform media social justru menjadi tempat yang sedang trending untuk menyebar konten semacam itu. Hal ini menciptakan masalah yang rumit karena kita tidak bisa menghindari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran pornografi di internet sulit untuk dikendalikan, terutama karena konsumsi yang negatif juga melibatkan anak-anak dan remaja.

Kasus *cyberporn* di media sosial X tampaknya Menjadi kesempatan yang luas dan bahkan dianggap sebagai kebebasan. Fenomena ini terjadi karena pola konsumsi yang kuat dari pengguna aplikasi X, yang selalu mengikuti tagar trending yang berubah setiap minggunya. Permasalahannya adalah kurangnya langkah-langkah yang efektif untuk melaporkan tagar yang sedang tren dengan konten yang merugikan. Sebagai hasilnya, banyak masyarakat Indonesia yang terpapar dengan mudah oleh konten negatif hanya dengan melihat tagar yang sedang tren di platform tersebut. Situasi ini diduga menjadi salah satu alasan mengapa kasus *cyberporn* di platform X semakin meningkat.

Kasus *cyberporn* pada aplikasi X menjadi perhatian khusus karena platform tersebut memiliki jangkauan yang luas dan pengguna yang aktif, termasuk di Indonesia. Maraknya tagar (hashtag) yang trending di aplikasi X sering kali dieksploitasi oleh individu atau entitas yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten pornografi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan moralitas di ruang daring. Dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi, pemerintah Indonesia menggunakan UU ITE sebagai alat untuk menindak pelaku penyebaran dan konsumsi *cyberporn* pada aplikasi X. Pengaturan mengenai kejahatan *cyberporn* tersebut dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Selain itu, *cyberporn* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta termasuk dalam ranah hukum pidana Islam sebagai pelanggaran syariah yang dilarang dan dikenai sanksi yang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sesuai. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk penyebaran konten pornografi.²⁶

Fenomena pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Bahkan masyarakat pedesaan yang secara geografis jauh dari kota, diasumsikan sebagai sentra pornografi, pun tak luput terjamah. Mengapa pornografi dapat berkembang sedemikian pesat? Tentu banyak faktor yang melatarbelakanginya. Antara lain misalnya model busana yang masih menampilkan aurat, media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk juga (terutama) internet, tentu saja ikut andil dalam penyebaran pornografi tersebut. Sebab pornografi adalah substansi dalam media massa atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks, cabul atau erotika. Biasanya aksi porno digambarkan dengan lukisan atau gambar yang kemudian dikonsumsi publik lewat media cetak. Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah memancing imajinasi publik tentang pornografi. Belum lagi internet di mana situs-situs porno begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat jelas menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi. Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah. Begitu juga dengan buku, gambar, dan VCD porno juga tak sulit ditemukan²⁷.

2.2 Kerangka Teori

²⁶ Syifa Riski Ardiningtias¹, Sunardi², Herman³. 2021. *Investigasi Digital Pada Facebook Messenger Menggunakan National Institute Of Justice*. 2021. JIP (Jurnal Informatika Polinema). hal. 19.

²⁷ Lilik Andaryuni, 2022 'UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Syari'ah STAIN Samarinda, hal. 26–35.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap dan perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah deduktif- rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif- empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam Tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan Tindakan yang terpuji²⁸.

2.2.2 Teori Pornografi

Pornografi merupakan penggambaran tentang hal yang dianggap vulgar kemudian dilakukan dengan perantara media massa atau media komunikasi. Hal ini sesuai dengan teori pornografi menurut Ismawati, bahwa pornografi adalah suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

²⁸Galih Orlando, 2022 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, hal. 50-58 <<https://www.ejurnal.stia.ac.id/index.php/TBQ/article/download/7770>>.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pesan lainnya melalui media komunikasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi lebih dikenal dengan istilah delik kesesuilaan atau kejahatan terhadap kesusilaan. Jasa pornografi adalah segala tayangan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. KBBI mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan dengan sengaja atau semata-mata dirancang untuk membangkitkan gairah seksual.

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang darurat akan konten pornografi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Saat ini remaja merupakan populasi terbesar yang menjadi sasaran pornografi. Beberapa survei menunjukkan bahwa media pornografi yang sering diakses oleh remaja adalah media online.

Pada masa remaja terjadi perubahan dan perkembangan baik biologis, psikologis, maupun social. Menurut Kemenkes RI, berbagai perubahan tumbuh kembang ini yang menyebabkan remaja memiliki karakteristik yang khas yaitu mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, menyukai tantangan, dan cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Keadaan ini seringkali mengakibatkan konflik dalam diri remaja. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat maka dapat berdampak pada perilaku berisiko²⁹.

Melihat data tersebut adanya berbagai macam dampak buruk yang disebabkan oleh pornografi pada remaja, yaitu rusaknya pikiran dan perilaku seksual. Tidak heran jika pornografi dan pornoaksi yang dilakukan remaja marak terjadi belakangan ini dan bisa saja semakin meningkat di tahun 2018. Menurut Boufford & Bardwick, “Remaja yang sedang dalam masa penasaran dan ingin bereksperimen, meniru apa yang mereka lihat atau

²⁹ Mei Andriyani and Mega Ardina, 2021 ‘Pengaruh Paparan Tayangan Pornografi Melalui Media Sosial Terhadap Perilaku Mahasiswa Di Yogyakarta’, *Jurnal Audiens*, 2.1, doi:10.18196/jas.v2i1.11138.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dengar di media massa karena mereka tidak pernah mendapat isu seksual secara utuh dari orang tua. Gambar-gambar dan video tidak senonoh yang muncul di situs-situs akan meresap ke dalam pikiran remaja dan sulit untuk dihapus dalam waktu yang cukup lama³⁰.

2.2.3 Teori Pemidanaan

Pemidanaan menurut Hoefnagels adalah sebuah proses di mana seseorang dengankewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (*coercion*) sebagai karakteristiknya, pencelaan (*censure*) sebagai sarana utamanya, dan teguran (*reprimand*), tujuan kembali ke masyarakat dan hubungan antar manusia serta desakan yang mengarah pada perilaku yang baik sebagai pendekatannya, penyelesaian konflik dan usaha mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum sebagai tujuannya, di mana kewenangan untuk memidana adalah masalah yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai dari hukum pidana dan hukum acara pidana³¹.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan aparaturnya penegak hukum negara³².

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan

³⁰ Daniela Kartika and Muhammad Zaky, 2020 'Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi Di Asrama POLRI X', Deviance Jurnal Kriminologi, 4.2, hal. 165–76.

³¹ Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. Hal. 29

³² Selvi. Skripsi 2023. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Waria Di KOTA LUBUKLINGGU (STUDI KASUS NO.1/PID. B/2020/PN LLG)*. Universitas Bina Insan Lubuklinggau. hal. 35

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial³³.

2.3 Penelitian Relevan



Dalam proses melakukan penelitian ini penulis menggunakan dan mencari teori-teori penelitian yang relevan untuk dapat mendukung pembuatan proposal skripsi ini. Biasanya berbentuk jurnal-jurnal yang dapat dijadikan acuan terkait dengan masalah penyebaran pornografi di media sosial, oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian jurnal-jurnal diinternet antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Video Pornografi di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Oleh Gomgom T P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite 2020” penanganan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial facebook tidak dilakukan penahanan sementara saat melakukan penyidikan karena berdasarkan keyakinan penyidik, pelaku tidak akan melarikan diri, juga tidak menghilangkan alat bukti, namun yang terjadi adalah barang bukti dari pelaku. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

Perbedaan penelitian: - Pada penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ke perpustakaan atau melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yakni UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.

Kesamaan penelitan: - Sama-sama ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di

³³ Noveria Devy Irmawanti1, Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. hal. 222

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

media social.

2. Sandiliama Sarumaha dan ... dalam judul skripsi “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan Pengadilan No. 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**.”

Perbedaan penelitian: - Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Kesamaan penelitian: -Dalam skripsi ini dibahas untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar video porno.

- Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.
- Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

3. Zoupi Dwi Raka dalam judul skripsi “**Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)**”, dalam skripsi ini membahas, banyak konten-konten baru yang malah disalahgunakan oleh banyak orang. Salah satu penyalahgunaan media sosial terjadi pada media sosial Bigo Live. Bigo Live merupakan aplikasi Streaming yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain itu, Bigo Live cenderung digunakan sebagai penyebaran konten berbau pornografi. Penyebaran konten ilegal berbau pornografi juga semakin luas dan masyarakat sering menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah penyebarannya.

Perbedaan penelitian: -Perbedaan penelitian ini, peneliti tersebut lebih

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

fokus pada penyebaran video pornografi di media sosial aplikasi *Bigo Live*.

- Mempunyai batas masalah terfokus pada permasalahan yang diteliti, maka penulis tersebut masalah dalam penelitian ini terhadap proses penyebaran dan konten pornografi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Bigo Live, khususnya host pada aplikasi *Bigo Live*.
- Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui penyebaran konten ilegal pornografi pada aplikasi Bigo Live, untuk mengetahui alasan pengguna aplikasi Bigo Live mengunduh dan melakukan siaran dengan konten pornografi pada aplikasi *Bigo Live*
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivism.

Kesamaan penelitian: -Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan konten digital secara sehat serta tidak melanggar kode etik dan undang-undang yang ada.

- Teknik pengumpulan data peneliti tersebut adalah, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.
 - Untuk menemukan data valid, penulis mencari data primer dan sekunder
4. Henry, N. dan Powell, A. (2016), There is growing media, activist, practitioner, legal and scholarly attention to the phenomenon of technology-facilitated sexual violence (TFSV), where mobile and online technologies are used as tools to blackmail, control, coerce, harass, humiliate, objectify or violate another person. Part of the challenge is to devise appropriate terminology to describe a vast array of different gender-based online harms such as ‘revenge pornography’, ‘virtual rape’, ‘cyberstalking’ and ‘online gender-based hate speech’, as well as the use of new technologies to perpetrate more traditional or conventional crimes, such as domestic violence or sexual assault.³⁴

³⁴ Nicola Henry and Anastasia Powell, 2016. ‘Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and Limits of Criminal Law’, *Social and Legal Studies*, 25.4, hal. 397–418, doi:10.1177/0964663915624273.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁵

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris.

³⁵ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Tim Matarm University Press). 115.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam pendekatan penelitian hukum Normatif-Empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan implementasi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pendekatan dalam hukum Normatif-Empiris meliputi:



1). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, sehingga peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.³⁶

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Penelitian studi kasus lebih menekankan kedalaman pemahaman atas masalah yang diteliti.³⁷

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder, data primer (data pada objek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi Pustaka dan studi dokumen.

³⁶ Annisa Fianni Sisma. 2022. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Katada.co.id. <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634eecd698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

³⁷ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. 2010. *Mengenal Lebih Jauh Studi Kasus*. Gema. <https://uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer.



a. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya, data sekunder merupakan dari studi kepustakaan atau library research yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, perturan-peraturan dan buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian³⁸.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber. Data primer merupakan data yang berasal dari lokasi penelitian yaitu, survei dan data Valid dari Pihak Pengadilan Negeri terkait Penyebaran Video Pornografi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Lubuklinggau yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa petugas Pengadilan.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum) serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi

³⁸ Ibid 124

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

3.5 Metode Pengumpulan Data



Penelitian merupakan sebuah proses untuk menemukan sebuah teori, namun tidak sembarangan untuk mendapatkan teori melainkan harus melakukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan baik. Adapun macam-macam teknik pengumpulan data khususnya penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atas perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Tujuan dari dilakukannya observasi yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif baik partisipasi dan kesediannya dari Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Lubuklinggau mengenai penelitian yang penulis lakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumentasi tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.³⁹



3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dianggap sebagai kunci utama dalam suatu penelitian, karena dengan cara menganalisis data yang benar dan sesuai kita dapat menuangkan hasil penelitian sebagai suatu laporan ilmiah yang dapat diambil manfaatnya. Sehingga penelitian yang bijak harus mengetahui segala teori-teori yang berkaitan dengan analisis data agar dapat melakukan penelitian yang sesuai.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis Kembali melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuklinggau Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak bulan September 2024.

No	Jenis kegiatan	Jadwal Kegiatan					
		Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2022	Feb 2022

³⁹ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)>.

⁴⁰ Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, LIII.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasan mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) sehingga Pemerintah berdasarkan sistem kontitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutism dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum ini menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana semua tindakan, kebijakan, dan keputusan pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, salah satu wujud nyata implementasi prinsip negara hukum adalah keberadaan lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum secara adil dan independen. Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai salah satu badan peradilan umum tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan bagian penting

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

dari sistem peradilan nasional. Pengadilan ini memiliki peran utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama, baik pidana maupun perdata, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Keberadaan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak hanya mencerminkan penegakan prinsip negara hukum di tingkat daerah, tetapi juga menunjukkan upaya konkret dalam memastikan akses masyarakat terhadap keadilan. Sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung, pengadilan ini bertugas menjalankan fungsi yudisial secara profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Lubuklinggau, bersama seluruh lembaga peradilan lainnya, menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia yang adil, demokratis, dan beradab.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administrative, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara resmi mulai beroperasi sejak diresmikannya oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI Bapak Soeroso, S.H pada tanggal 02 Agustus 1978. Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan salah satu Pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Palembang, wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sama seperti Pengadilan lainnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau juga memiliki tugas pokok untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di Tingkat pertama masyarakat pencari keadilan.⁴¹

Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau sendiri terletak di Jalan Depati Said No.1 Kelurahan Sempu Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Melalui surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 038/SEK/SK/IX/2008 tanggal September 2008, Pengadilan Negeri Lubuklinggau naik kelas menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1B yang sebelumnya merupakan Pengadilan Negeri Kelas II. Pada tanggal 04 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 768/SEK/SK/VII/2022 Pengadilan Negeri resmi naik kelas dari Pengadilan Negeri Kelas 1B menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1A.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Lubuklinggau⁴²

⁴¹[Sejarah Pengadilan \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 desember 2024, Pukul 21:18

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri Lubuklinggau (Yang Terlampir)

4.1.4 Wilayah Yurisdiksi

Wilayah administratif Negeri Lubuklinggau mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Lubuklinggau, kota Lubuklinggau mencakup 4 (Empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 km² atau 40150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan mejadi 8 kecamatan.

a. Wilayah Kota Lubuklinggau

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I
2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
6. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

b. Wilayah Kabupaten Musi Rawas

1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
2. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

⁴²[Visi dan Misi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.34 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Kecamatan Jaya Loka
4. Kecamatan Megang
5. Kecamatan Muara L...
6. Kecamatan Muara Lakitan
7. Kecamatan Purwodadi
8. Kecamatan Selangit
9. Kecamatan Sukakarya
10. Kecamatan Sumber Harta
11. Kecamatan Tugumulyo
12. Kecamatan Pumpung Kepungut
13. Kecamatan Buah Negeri

c. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Kecamatan Karang Jaya
2. Kecamatan Ulu Rawas
3. Kecamatan Karang Dapo
4. Kecamatan Rawas Ulu
5. Kecamatan Rawas Ilir
6. Kecamatan Nibung.⁴³

4.1.5 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

⁴³[Wilayah Yurisdiksi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.31 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilakukan pada Pelayanan Terpadu Sederhana (PTSP). Adapun jenis layanannya antara lain :



1. Kepaniteraan Pidana

- a. Perlimpahan berkas perkara pidana.
- b. Pendaftaran praperadilan
- c. Permohonan upaya hukum perkara pidana (banding/kasasi/peninjauan Kembali).
- d. Permohonan grasi.
- e. Pencabutan upaya hukum perkara pidana (banding/kasasi/peninjauan kembali).
- f. Permohonan izin/persetujuan penggeledahan.
- g. Permohonan izin/persetujuan penyitaan.
- h. Permohonan perpanjangan penahanan.
- i. Permohonan pembantaran.
- j. Permohonan izin besuk.
- k. Permohonan izin berobat.
- l. Permohonan pinjam pakai barang bukti.

2. Kepaniteraan Perdata

- a. Pendaftaran perkara gugatan/perlawanan (*Verzet*)/bantahan (*Derden Verzet*).
- b. Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- c. Pendaftaran perkara permohonan.
- d. Permohonan upaya hukum perkara perdata (banding/kasasi/peninjauan kembali).
- e. Permohonan sumpah atas ditemukan barang bukti baru (novum).
- f. Pengembalian sisa panjar perkara.
- g. Permohonan turunan putusan.
- h. Permohonan eksekusi.
- i. Permohonan konsignyasi.
- j. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan konsignyasi.
- k. Pencabutan perkara gugatan/permohonan.
- l. Pencabuta upaya hukum perkara perdata (banding/kasasi/peninjauan kembali).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- m. Pencabutan eksekusi.
 - n. Pendaftaran keberatan putusan BPSK.
 - o. Permohonan pembatalan biaya perkara (prodeo).
3. Kepaniteraan Hukum
- a. Pendaftaran akta pendirian badan hukum.
 - b. Permohonan legalisasi surat/akta dibawah tangan (*waarmarking*).
 - c. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara.
 - d. Permohonan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*).
 - e. Pendaftaran surat kuasa khusus.
 - f. Pendaftaran surat kuasa insidentil.
 - g. Penanganan pengaduan.⁴⁴

4.1.6 Kepaniteraan

- a. Prosedur Perkara Pidana
 1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh ketua Pengadilan setelah panitera mencatatnya di dalam buku register perkara, seterusnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim/majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
 2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagia perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak. ⁷² Visi dan Misi (pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 17 Januari 2024 Pukul 17.26 WIB
 3. Pembagian perkara kepada majelis/hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, ketua majelisnya ketua pengadilan sendiri atau majelis khusus.
 4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.

⁴⁴[Visi dan Misi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.34 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



5. Sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
6. Syarat formil yang meliputi nama, tempat lahir, umur, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
7. Syarat materil meliputi waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti), perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, serta hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).
9. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2x24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 148 KUHAP).
10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).

b. Prosedur Perkara Perdata

1. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri pada bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi seperti Surat Permohonan/Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah di legalisir (apabila menggunakan Advokat).
2. Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di kasir.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
4. Menerima tanda bukti  n Surat Gugatan.
5. Menunggu Surat P  sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
6. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

c. Prosedur Lainnya

Prosedur lainnya yakni seperti Eksekusi Grosse Akta, Eksekusi Jaminan Hipotek, Eksekusi Putusan Arbitrase atau Perwasitan, Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan Penangguhan Eksekusi.⁴⁵

4.1.7 Layanan Disabilitas

a. Prosedur Pelayanan Disabilitas

SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas :

- SK DIRJEN BADILUM NO.1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.pdf
 - Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.pdf
1. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas pada PTSP antara lain mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dengan mengecualikan antrian.
 2. Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai kebutuhan.
 3. Petugas PTSP meja hukum dilengkapi dengan formulir penilaian personal bagi penyandang disabilitas.

⁴⁵[Visi dan Misi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.34 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Petugas PTSP meja hukum wajib memberikan penjelasan dan membantu proses pengisian formulir penilaian personal yang selanjutnya diserahkan ke panitera untuk di persiapkan ke sekretaris terkait kebutuhan penyandang disabilitas.
5. Dalam melaksanakan penilaian personal, jika dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka sekretaris pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri dari dokter/psikolog yang telah bekerja sama dengan pengadilan.

b. Sarana dan Prasarana Disabilitas

1. Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layer/audio.
2. Alat bantu dengar.
3. Papan informasi visual.
4. Alat peraga.
5. Kursi roda.
6. Gambar, maket, boneka, dan kalender untuk mengingat dan konsentrasi.
7. Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh dokter dan tenaga ahli lainnya.
8. Ruang ganti/ruang Kesehatan yang mudah diakses.
9. Keperluan lain yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Dll.⁴⁶

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)

⁴⁶[Sarana & Prasarana Disabilitas \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses Pada Tanggal 8 Januari 2024 Pukul 23.33 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pelarangan, pengendalian, dan penanggulangan penyebaran pornografi di Indonesia. Pornografi dapat sebagai segala bentuk komunikasi yang mengandung unsur kesucian yang melanggar norma. UU ini melarang pembuatan, penyebarluasan, penayangan, serta penggunaan produk pornografi.

Sanksi bagi pelanggar termasuk pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. UU ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari eksploitasi pornografi dan mewajibkan pemerintah serta masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyebaran.

UU Pornografi memiliki tujuan yang baik, yakni melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Namun, pelaksanaannya memerlukan penyempurnaan agar tidak menjadi alat diskriminasi atau membatasi kebebasan berekspresi. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten, diperlukan untuk mencapai tujuan UU ini secara efektif.⁴⁷


Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Guntur Kurniawan, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A menjelaskan, bahwa Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Video Pornografi Di Media Sosial di Kota Lubuklinggau berdasarkan Putusan Perkara No.276/Pid.B/2020/LLG, bahwasanya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi atau tindak pidana lainnya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan ketentuannya harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana penyebaran video pornografi yang mana sudah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim tidak boleh menyimpang dari dakwaan tersebut.

Pada putusan perkara No.276/Pid.B/2020/PN Llg Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pada dakwaan kesatu, yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berarti terdakwa telah memenuhi seluruh atau setidaknya

⁴⁷Exsri Monalisa Tampubolon. 2024. *Eksistensi UU No.44 Tahun 2008 (Unsur Pornografi dalam Perfilman Indonesia)*. Kumparan. hal:1

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

salah satu unsur daripada Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, lalu di sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.  Jika terbukti ada rencana terlebih dahulu untuk memproduksi, membuat pornografi maka dakwaan yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa ialah Pasal Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan catatan harus memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, jadi sebagaimana penerapan hukum terhadap pelaku itu sesuai dengan dakwaan yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴⁸

4.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Guntur Kurniawan, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau menjelaskan pertimbangan hakim didasarkan dengan pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan. Majelis hakim sebelumnya sudah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa serta Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang bersangkutan dengan perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana itu sendiri sesuai dengan Pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan, namun demikian Majelis Hakim juga pastinya mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, tidak semata-mata hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa saja. Terdakwa berinisial F pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang

⁴⁸Guntur Kurniawan, S.H. 2024. *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)*. PN.LLG

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Pornografi.

Hasil dari wawancara terhadap Bapak Guntur Kurniawan, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA menjelaskan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang berinisial F dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 bukan dengan UU ITE, karena beberapa faktor. Hakim menilai bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan selama persidangan untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, hakim juga memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diatur dan dilarang oleh undang-undang sebelum perbuatan dilakukan, hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap inisial F dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, dalam kasus tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan pelaku lebih sesuai dengan Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, yang mengatur tentang pembuatan atau penyimpanan konten pornografi. Pasal ini di anggap lebih relevan dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa belum sempat menyebarkan pada khalayak umum, meskipun Menjadikan Orang Lain sebagai Subjek Atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi, meskipun terdakwa membuat video dengan cara merekam saksi korban dan memperbanyak video dengan jumlah video sebanyak 3 video dengan masing-masing video berdurasi tiga menit dua puluh delapan detik, enam menit tiga puluh satu detik, empat menit tiga puluh empat detik. Hakim juga melihat Analisa Hasil Hash, Analisa Metadata, Analisa Frame dan Analisa Birate Histogram, dari hasil Analisa tersebut disimpulkan bahwa file-file tersebut tidak ditemukan adanya proses editing, hakim juga menilai perbuatan terdakwa hanya sebatas merekam meskipun menggunakan alat elektronik seperti hp, hakim hanya bisa menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan jaksa. Jika jaksa mendakwa dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, hakim tidak dapat menerapkan pasal lain di luar dakwaan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tersebut, termasuk UU ITE.

Hakim juga memperkirakan bahwa terdakwa mengaku berterusterang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda setelah selesai menjalani hukuman diharapkan terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya di masa yang akan datang. Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Hakim mempertimbangkan agar hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan, dampak dari perbuatan terdakwa, dan tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi, pencegahan, dan memberikan efek jera. Hukuman maksimal hanya dijatuhkan untuk kasus dengan tingkat pelanggaran yang sangat berat atau luar biasa. Jika perbuatan terdakwa dinilai tidak terlalu berat (misalnya, tidak ada distribusi luas atau korban besar), hukuman maksimal dianggap tidak sesuai.⁴⁹

Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jika JPU hanya menuntut hukuman di bawah maksimal, hakim cenderung menjatuhkan hukuman di kisaran yang sama atau sedikit lebih rendah, asalkan sesuai dengan pertimbangan hukum. Pemidanaan di Indonesia menganut prinsip bahwa setiap terdakwa harus diperlakukan sebagai individu yang unik, dan hukumannya disesuaikan dengan kondisi pribadi, motif, serta dampak perbuatannya. Denda sebesar Rp250 juta (subsidiar kurungan 3 bulan) juga merupakan bagian dari hukuman untuk menegaskan efek jera. Dengan hukuman ini, terdakwa diminta menanggung konsekuensi finansial yang signifikan tanpa harus menjalani hukuman fisik yang terlalu lama. Hakim memutuskan hukuman 3 tahun penjara dan denda karena mempertimbangkan proporsionalitas, keadaan meringankan, serta dampak perbuatan terdakwa. Hukuman maksimal biasanya hanya diberikan untuk kasus luar biasa berat.

⁴⁹Guntur Kurniawan, S.H. 2024. *Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)*. PN.LLG. hal:5

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.Llg)



a. amar putusan MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa berinisial F, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Rekaman Pornografi yang memuat Ketelanjangan.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Asus model: X00RD warna biru hitam dengan Imei 357480095985464 dan IMEI 2: 357480095985472 Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pemenuhan unsur atas ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terhadap perbuatan pelaku yang dianggap telah memenuhi kesemua unsur tersebut, dan kemudian hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membuat Rekaman Pornografi yang membuat ketelanjangan, terdakwa dinyatakan dan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

divonis atas hukuman 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).⁵⁰

Dasar hukum yang akan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdakwa didakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana Rekaman Pornografi yang memuat ketelanjangan, “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi”.

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negative seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban *Revenge porn* hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan),

⁵⁰Putusan No.276/Pid.Sus/2020/PN.Llg. Amar Putusan. PN.Llg. hal: 22

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).⁵¹

Perlindungan hukum sebagai upaya memenuhi hak serta pemberian bantuan guna optakan rasa aman kepada saksi dan atau korban, dimana tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁵²

Sebagaimana diketahui objek hukum pidana adalah tindak pidana (*criminal act/delik*). Hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan. Namun hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdrifven*) sebagaimana diatur dalam Buku ke II Bab I sampai Bab XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai dengan Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Buku ke III. Pembentukan KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat *gradual* saja Dimana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukum yang lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.⁵³

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial F merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam kejadian itu pelaku melakukann perbuatan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terdakwa berinisial F dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerapkan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1)

⁵¹Putri Ayu, Mulyati Pawenei & Ilham Abbas. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam*. Jurnal Of Lex Philosphy (JLP). Hal: 612-613

⁵²Muhammad Zidane Ghibran. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. hal:653

⁵³<https://bimaberilmu.com/jurnal/index.php/diksi/article/view/260/189>. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 00.00 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, oleh karena itu terdakwa di ancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam persidangan ketua Majelis Hakim yang memeriksa kasus pornografi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa berinisial F telah terbukti dan menyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Penyebar Video Pornografi Di Media Sosial berdasarkan Perkara (No. 276/Pis.B/2020/PN. Llg)

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta, saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut. Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidak-tidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus jujur, adil, dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun putusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapa pun.⁵⁴

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, harus minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud wajib sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara lima alat bukti yang sah tersebut, minimal dua alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mencantumkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terakwalah yang bersalah melakukannya.

⁵⁴Yoshua Pascal Nathaniel, I Ketut Seregig, 2024. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Konten yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK)*. JLEB: Journal of Law Education and Business. hal:124-125

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Adapun beberapa alat bukti pada putusan Nomor:276/Pid.B/PN.Llg, sebagai berikut: 1(satu smartphone merk Asus model:X00RD warna biru hitam dengan IMEI 357480095985456 dan IMEI 2:357480095985472.⁵⁵

Pembuktian kesalahan terdakwa sangat penting karena menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁶

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan aka mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.⁵⁷

Analisis

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur aspek pelarangan, pengawasan, dan penanggulangan penyebaran konten pornografi di Indonesia. Dalam regulasi ini, pornografi didefinisikan

⁵⁵Putusan No.276/Pid.Sus/2020/PN.Llg. Barang Bukti. PN.Llg. hal: 3

⁵⁶Artis Duha. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Panah Hukum. hal:39-40

⁵⁷[25496277.pdf \(core.ac.uk\)](#). diakses pada Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 21.50 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sebagai segala bentuk komunikasi yang mengandung unsur kesusilaan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, UU ini melarang produksi, distribusi, penyiaran, serta penggunaan materi pornografi.



Pelanggaran terhadap UU Pornografi dapat dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, undang-undang ini menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak dari eksploitasi pornografi. Pemerintah serta masyarakat juga diwajibkan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran pornografi.

Meskipun tujuan utama UU Pornografi adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah potensi penyalahgunaan UU ini untuk membatasi kebebasan berekspresi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan UU ini dapat tercapai secara efektif.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, Bapak Guntur Kurniawan, S.H., dijelaskan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi di media sosial mengacu pada ketentuan dalam putusan perkara No. 276/Pid.B/2020/PN Llg. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dakwaan tersebut harus dipenuhi berdasarkan unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hakim tidak diperbolehkan menyimpang dari dakwaan yang diajukan.

Dalam perkara ini, jika terbukti bahwa terdakwa memiliki niat awal untuk memproduksi atau membuat materi pornografi, maka Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar hukum yang tepat untuk menjatuhkan sanksi. Namun, unsur-unsur pasal tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh agar dakwaan dapat diterapkan secara sah dan adil. Dengan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

demikian, penerapan hukum dalam kasus ini sangat bergantung pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dari analisis di atas menggunakan teori efektivitas hukum Dalam kasus putusan No. 276/Pid.B/2020/PN Llg, penerapan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) menunjukkan bahwa sistem hukum telah berfungsi dalam menjerat pelaku penyebaran video pornografi. UU Pornografi telah mengatur secara jelas mengenai larangan produksi, distribusi, dan penyiaran materi pornografi, serta menetapkan sanksi berat bagi pelanggarnya.

Dari analisis di atas dengan menggunakan teori pornografi, teori ini berpendapat bahwa pornografi dapat memiliki dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, termasuk normalisasi kekerasan seksual, degradasi moral, atau kecanduan seksual. UU Pornografi mencerminkan pandangan ini dengan menekankan perlunya pembatasan dan perlindungan, terutama bagi anak-anak, dari paparan konten pornografi.

Dari analisis di atas dengan menggunakan teori pornografi, Dalam perkara ini, penerapan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak memproduksi atau menyebarkan konten pornografi. Penerapan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi penyebaran materi pornografi, khususnya melalui media sosial.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No.276/Pid.B/2020/PN Llg berdasarkan unsur-unsur Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

- Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi u... mengacu pada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak... tersebut;
- Menimbang, bahwa... dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fernando alias Nando Bin Feri Riswan Jaya adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang, telah terpenuhi menurut hukum,

2. Unsur Yang Memproduksi, Membuat Pornografi.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi, adalah makna tersirat terhadap suatu maksud dan tujuan tertentu, sedangkan kata membuat memiliki makna yang jamak bisa membuat untuk tujuan kepentingan pribadi, bisa juga membuat untuk kepentingan komersil dengan mendistribusikannya secara luas, sedangkan yang dimaksud pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh Manusia dalam bentuk gambar, sketsa, Ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak animasi, kartun syair, percakapan, gerak tubuh patung, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau nilai nilai kesusilaan dalam masyarakat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 18.28 Wib, bertempat di kamar mandi rumah kontrakan saksi korban Olva Nori alias Evot Binti Saldi di Jalan Bangka Rt.01 Kelurahan Lubuk Linggau Ilir Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Terdakwa telah membuat produk yang berbaur konten Pornografi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna biru milik Terdakwa yang mana saksi korban Olva Nori Alias Evot Binti Saidi yang sedang mandi tanpa pakalan/busana, dilakukan dengan cara 1 (satu) unit Handphone merk Asus diletakkan di antara pembatas antara siring/selokan dengan jalan dan posisi kamera saat Terdakwa mulai merekam aktifitas mandi saksi korban Olva Nori Alias Evot Binti Saidi menghadap ke arah kamar mandi yang dindingnya terbuat dari seng yang terdapat celah. Dengan demikian Unsur Yang Memproduksi, Membuat Pornografi, telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud Pornografi dalam Pasal ini meliputi beberapa tindakan sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) yaitu ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan atau tanpa menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, yang bersesuaian dengan alat bukti, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan 3 (tiga) video files tentang informasi yang merekam aktifitas saksi korban Olva Nori alias Evot Binti Saidi yang mana isi dari 3 (tiga) video files dengan nama "V_20191206_05...14_BF_NO.Mp4", pada tanggal 6 Desember 2019 dengan durasi video 03.28 menit, rekaman video "V_20191224_05...34_BF_NO Mp4 tanggal 24 Desember 2019 dengan durasi video selama 06.31, pada tanggal 5 Februari 2020 rekaman video "V_20200205_182413_NO Mp4" dengan durasi video selama 04.34, yang mana keseluruhan hasil rekaman video dari kamera Handphone merk Asus warna biru milik Terdakwa telah merekam aktifitas, disaat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

saksi korban Olva Nori alias Evot Binti Saidi sedang mandi tanpa menggunakan pakaian atau setidaknya tidaknya rekaman video tersebut menampilkan unsur ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. Dengan demikian unsur Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, telah terpenuhi menurut hukum.⁵⁸

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Terdakwa berinisial F dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Rekaman Pornografi terhadap Saksi Korban berini O’N dan melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan merupakan pelanggaran hukum yang mendapatkan sanksi tegas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, dari dampak negatif pornografi. UU ini melarang pembuatan, penyebaran, penayangan, dan penggunaan produk

⁵⁸Putusan Perkara No. 276/Pid.B/2020/PN.LLG hal:18-20

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pornografi, serta memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya, seperti definisi pornografi yang terlalu luas, pengawasan pemerintah yang kurang optimal terhadap konten digital, dan potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan pelaksanaan UU ini berjalan secara efektif, termasuk melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Melalui studi kasus Putusan Perkara No.276/Pid.B/2020/PN Llg, dijelaskan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi harus sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU Pornografi. Majelis hakim tidak boleh menyimpang dari dakwaan, dan putusan diberikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya akurasi dalam dakwaan serta ketegasan dalam penerapan hukum untuk mencapai tujuan UU Pornografi.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan No.276/Pid.B/2020/PN Llg sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang mana tercantum dalam surat dakwaan, dan sudah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan yang di dakwa oleh Penuntut Umum yaitu, dakwaan kesatu primair Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dakwaan kedua Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi., berdasarkan juga fakta-fakta yang ada di persidangan dan tentunya diimbangi oleh pertimbangan dan keyakinan hakim, selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana 3 tahun dan denda sebesar

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Rp250.000.000,- juga dinilai telah tepat dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



5.2 Saran

1. Diharapkan segenap aparaturnya penegak hukum untuk lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana Membuat Rekaman Pornografi maupun tindak pidana Pornografi lainnya.
2. Diharapkan juga pada masyarakat, untuk bisa sadar akan keberadaan hukum serta selalu menjadikan norma-norma Agama dan Hukum sebagai landasan dalam bersikap, sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Hukum and Kemasyarakatan Al-hikmah Vol, 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, hal. 852–71

Soerjono Soekanto.2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Rajawali Press, Jakarta. hal. 1–53.

Gomgom T.P Siregar and Indra Purnanto S. Sihite, 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2020), p. 1, doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.762.

Yandi Maryandi, 2018 'PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1, hal.21–40, doi:10.29313/tahkim.v1i1.3414

Gusti Heliana Safitri and Hendy Indra Pratama,2021 '*Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.2, hal. 336–51, doi:10.51749/jphi.v2i2.37.

S Sarumaha.2022 '*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid. Sus/2020/Pn Mdn)*'. <<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18423>>.

Dwi Wantoro, Lingga Utomo, and J Jopie Gilalo,2024 '*Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial*', 3, hal. 6631–41.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M. 2011. *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Penetapan serta Judicial Immunity*. Rakernas. hal. 6

Willa Wahyun. 2022. *Penjatuhan Pidana Masa Percobaan*. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-penjatuhan-pidana-masa-percobaan-lt62fb66cbceab8/>

I Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020 ‘*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1. hal. 78–82, doi:10.22225/ah.2.1.1627.78-82.

Riska Andi Fitriyono Sandhi Amukti Bahar, Supanto. 2015. ‘*Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)*’, *Jurnal Recidive*, 4.1. hal. 110–19 <<http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babI.pdf>>.

Mahrus Ali.2012.*Pengertian Penjatuhan Pidana. Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Sinar Grafika. Jakarta. hal. 186. Ibid.

¹hmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, Mustamam. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Metadata. hal: 199-200

¹Renata Christha Auli, S.H. 2024. *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*. Hukum Online.com. hal:1

David Casidi Silitonga, Muaz Zul. 2014. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Mercatoria. 7 (1). hal. 63

Dhaifullah. Skripsi 2023. *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. hal. 2-3

LITA PUTRI MARLIANI.2021 ‘*Pengembangan Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar*’, *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1.2. hal. 125–33, doi:10.51878/paedagogy.v1i2.802.

Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, and Universitas Negeri Malang, ‘*Assesment/Analysis*’, 1, 2018, hal. 229–36.

Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring.2023 ‘*Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya*’, *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 8.1, hal. 7–14, doi:10.15294/harmony.v8i1.61470.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Rizki Agustina.2022 'Implementasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IX Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 54 Palembang'.

Yudit Putra Anggara. skripsi 'Penerapan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok. hal 28-31

Bimo Mahendra. 2017. *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Insatgram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*. Jurnal Visi Komunikasi/Volume 16. hal. 152

Mediatrix Rahabav, Moehammad Gafar Yoedtadi. 2021. *Analisis Isi Konten Pornografi di Instagram*. Koneksi. hal. 1-2

Syifa Riski Ardiningtias¹, Sunardi², Herman³. 2021. *Investigasi Digital Pada Facebook Messenger Menggunakan National Institue Of Justice*. 2021. JIP (Jurnal Informatika Polinema). hal. 19.

Lilik Andaryuni, 2022 'UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Syari'ah STAIN Samarinda, hal. 26–35.

Galih Orlando, 2022 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, hal. 50-58
<<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/7770>>.

Mei Andriyani and Mega Ardina, 2021 'Pengaruh Paparan Tayangan Pornografi Melalui Media Sosial Terhadap Perilaku Mahasiswa Di Yogyakarta', *Jurnal Audiens*, 2.1, doi:10.18196/jas.v2i1.11138.

Daniela Kartika and Muhammad Zaky, 2020 'Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi Di Asrama POLRI X', *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4.2, hal. 165–76.

Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. Hal. 29

Selvi. Skripsi 2023. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Waria Di KOTA LUBUKLINGGU (STUDI KASUS NO.1/PID. B/2020/PN LLG)*. Universitas Bina Insan Lubuklinggau. hal. 35

Noveria Devy Irmawanti¹, Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. hal. 222

Nicola Henry and Anastasia Powell, 2016. 'Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and Limits of Criminal Law', *Social and Legal Studies*, 25.4, hal. 397–418, doi:10.1177/0964663915624273.

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Tim Matarm University Press). 115. Ibid 124

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Annisa Fianni Sisma. 2022. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Katada.co.id.

<https://katadata.co.id/amp/berita/n.../ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-huku>



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. 2010. *Mengenal Lebih Jauh Studi Kasus*. Gema. <https://uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>

MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)>.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, LIII.

[Sejarah Pengadilan \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 desember 2024, Pukul 21:18

[Visi dan Misi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.34 WIB.

[Wilayah Yurisdiksi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.31 WIB.

[Visi dan Misi \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses pada Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 21.34 WIB.

[Sarana & Prasarana Disabilitas \(pn-lubuklinggau.go.id\)](http://pn-lubuklinggau.go.id) diakses Pada Tanggal 8 Januari 2024 Pukul 23.33 WIB.

Exsri Monalisa Tampubolon. 2024. *Eksistensi UU No.44 Tahun 2008 (Unsur Pornografi dalam Perfilman Indonesia)*. Kumparan. hal:1

Guntur Kurniawan, S.H. 2024. *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas I A (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)*. PN.LLG

Guntur Kurniawan, S.H. 2024. *Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Nomor: 276/Pid.B/2020/PN.LLG)*. PN.LLG. hal:5

Putusan No.276/Pid.Sus/2020/PN.Llg. Amar Putusan. PN.Llg. hal: 22

Putri Ayu, Mulyati Pawenei & Ilham Abbas. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam*. Jurnal Of Lex Philosphy (JLP). Hal: 612-613

Muhammad Zidane Ghibran. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi*

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR INTERVIEW DENGAN HAKIM

Nama Narasumber : Guntur wan, S.H

Jabatan : Hakim an Negeri Lubuklinggau

Mahasiswa: Apa alasan tekuat hakim pada putusan nomor 276/pid.b/2020/pn.llg dengan tersangka bernama Fernando alias Nandi bin feri di kenai pasal 29 Jo pasal 4 ayat 1 undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi?

Hakim: Pada putusuan perkara No.276/Pid.B/2020/PN Llg Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pada dakwaan kesatu, yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berarti terdakwa telah memenuhi seluruh atau setidaknya salah satu unsur daripada Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, lalu di sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Apabila dia terbukti ada rencana terlebih dahulu untuk memproduksi, membuat pornografi maka dakwaan yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa ialah Pasal Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan catatan harus memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, jadi sebagaimana penerapan hukum terhadap pelaku itu sesuai dengan dakwaan yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mahasiswa: Apa alasan hakim tidak menggunakan pasal 27 ayat 1 UU ITE terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi Fernando?

Protected by PDF Anti-Copy Free

Hakim: [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#) Banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku inisial F dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 bukan dengan UU ITE, karena beberapa faktor. Hakim menilai bukti-bukti dan kesaksian yang selama persidangan untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, hakim juga memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diatur dan dilarang oleh undang-undang sebelum perbuatan dilakukan, hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap inisial F dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, dalam kasus tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan pelaku lebih sesuai dengan Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, yang mengatur tentang pembuatan atau penyimpanan konten pornografi. Pasal ini di anggap lebih relevan dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa belum sempat menyebarkan pada khalayak umum, meskipun Menjadikan Orang Lain sebagai Subjek Atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi, meskipun terdakwa membuat video dengan cara merekam saksi korban dan memperbanyak video dengan jumlah video sebanyak 3 video dengan masing-masing video berdurasi tiga menit dua puluh delapan detik, enam menit tiga puluh satu detik, empat menit tiga puluh empat detik. Hakim juga melihat Analisa Hasil Hash, Analisa Metadata, Analisa Frame dan Analisa Birate Histogram, dari hasil Analisa tersebut disimpulkan bahwa file-file tersebut tidak ditemukan adanya proses editing, hakim juga menilai perbuatan terdakwa hanya sebatas merekam meskipun menggunakan alat elektronik seperti hp, hakim hanya bisa menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan jaksa. Jika jaksa mendakwa dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, hakim tidak dapat menerapkan pasal lain di luar dakwaan tersebut, termasuk UU ITE. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masi muda sehingga setelah selesai menjalani hukuman diharapkan terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya di masa yang akan datang.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


Mahasiswa: Apa alasan hakim menjatuhkan terdakwa yang berinisial (F) dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara, mengapa tidak dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun sesuai hukuman maksimal pada pasal 29 Jo pasal 4 ayat 1 undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi?

Hakim: Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Hakim mempertimbangkan agar hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan, dampak dari perbuatan terdakwa, dan tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi, pencegahan, dan memberikan efek jera. Hukuman maksimal hanya dijatuhkan untuk kasus dengan tingkat pelanggaran yang sangat berat atau luar biasa. Jika perbuatan terdakwa dinilai tidak terlalu berat (misalnya, tidak ada distribusi luas atau korban besar), hukuman maksimal dianggap tidak sesuai. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jika JPU hanya menuntut hukuman di bawah maksimal, hakim cenderung menjatuhkan hukuman di kisaran yang sama atau sedikit lebih rendah, asalkan sesuai dengan pertimbangan hukum. Pemidanaan di Indonesia menganut prinsip bahwa setiap terdakwa harus diperlakukan sebagai individu yang unik, dan hukumannya disesuaikan dengan kondisi pribadi, motif, serta dampak perbuatannya. Denda sebesar Rp250 juta (subsidair kurungan 3 bulan) juga merupakan bagian dari hukuman untuk menegaskan efek jera. Dengan hukuman ini, terdakwa diminta menanggung konsekuensi finansial yang signifikan tanpa harus menjalani hukuman fisik yang terlalu lama. Hakim memutuskan hukuman 3 tahun penjara dan denda karena mempertimbangkan proporsionalitas, keadaan meringankan, serta dampak perbuatan terdakwa. Hukuman maksimal biasanya hanya diberikan untuk kasus luar biasa berat.

Hakim PN.Llg

Guntur Kurniawan, S.H

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.2 Observasi tempat penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LEMBAR BIMBINGAN PRAKTIKUM SKRIPSI

Nama : Nofia Rizka
 Nim : 21.04.01.0005
 Pembimbing 1 : Wahyu Permana, S.H., M.H.
 Pembimbing 2 : Ahmad Fuadi, S.H., M.H.
 Judul : Peran media sosial dalam penerapan hukum pidana di era digital
 Pemasangan : Dina Satri (K) ketu lubuklinggau kelas (A)

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
6	14/24/10	Proposal	1. Perbaiki sampul 2. Perbaiki daftar isi 3. Perbaiki Nalaman I 4. _____ 3,457 5. lengkapi tinjauan pustaka → pelaku penyerah 6. Perbaiki Tinjauan pustaka video potret 7. jelaskan jenis media sosial 8. kembangkan teori Toulmin Teori pemahaman 9. perbaiki metode penelitian 10. perbaiki jenis dan sumber data 11. Rapikan daftar pustaka 12. Bahasa asing diimprimatur		



Lubuklinggau,2024
 Ketua Program Studi Hukum
 (Ahmad Fuadi, S.HI., MH)

Gambar 1.3 Lembar bimbingan Proposal Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nedia Retha
 Nim : 21.09.01.0201
 Pembimbing 1 : Wawan Fiansise, S.H., M.H.
 Pembimbing 2 : Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
 Judul : Pengabdian Masyarakat: Bahasa Inggris, Bahasa
 Video Persepsi Di media sosial (Studi Kasus: Ujari Kaka @ubuklinggau kelas 1A)

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
7	15/10/24	proposal	1. perbaikan sampul 2. perbaikan halaman I 3. perbaikan rumusan Masalah 4. perbaikan metode pendekatan 5. Bahasa asing diimpor		
8	22/10/24	proposal	Acc ujian		

Lubuklinggau,2024
 Ketua Program Studi Hukum

Gambar 1.4 Lembar bimbingan Proposal Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **NADIA REZKA**
 NIM : **21.11.01.0005**
 Pembimbing 1 : **Wawan Fransisco, SH., MH.**
 Pembimbing 2 : **Ahmed Fauzi, S.H., MH.**
 Judul : **Penelitian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebar Video Pornografi Di media Sosial (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kota Lubuk**

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANGGAPAN PEMBIMBING	
				1	2
1.	26/09/24	Bimbingan awal	Hcc Lanjut ke P.I.		<i>[Signature]</i>
2.					
3.	02/10/24	Bimbingan proposal	- Perbaiki US. sesuai format dengan ketentuan skripsi - Perbaiki cara penulisan sesuai dengan ketentuan Donalson dalam penulisan - Perbaiki daftar isi		<i>[Signature]</i>
4.	09/10/24	Bimbingan proposal	- Hcc proposal lanjut ke P.I.		<i>[Signature]</i>
5.	05/10/24	proposal	1. perbaiki daftar isi 2. perbaiki halaman 3. perbaiki sistematika penulisan 4. perbaiki tinjauan pustaka 5. perbaiki kurangnya teori 6. perbaiki penulisan kelera 7. perbaiki jenis penulisan		<i>[Signature]</i>
			8. perbaiki metode pendekatan		
			9. perbaiki metode pengumpulan data		
			10. perbaiki narasi penulisan		
			11. bahasa asing di samping		

Lubuklinggau, 2024
 Ketua Program Studi Hukum

Gambar 1.5 Lembar bimbingan Proposal Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Guntur Kurniawan, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau








Gambar 1.8 Wawancara dengan Bapak Guntur Kurniawan, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nadia Rizka
 Nim : 210401005
 Pembimbing 1 : Wawan Fransisco, S.H., M.H.
 Pembimbing 2 : Ahmad Fuadi, S.H., M.H.
 Judul : Penelitian Semesta Hukum
 Pengantar Di Mahkamah (Studi Kasus Pengadilan Tinggi No. 1).

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1.	26/2019 /12	Bimbingan Skripsi	- sesuaikan dengan buku Pedoman. - LB barubaki dengan orotah yg ada. - di pembahasan kaitkan Norm Paratika dengan teori yang ada. - tambahkan analisis daya mengikatnya ke 4B. - tambahkan alat bukti dalam Bab 16 dan domain		
2.	06/2020 /01	Bimbingan Skripsi	Aa Lanjut ke P1		
3.	15/2020 /01	Skripsi	1 - perbaiki sampul 2. Masukan sumber 3 Kutipan di pembahas 3 - lampirkan bukti interview dan di cap basah		
4.	13/2020 /01	Skripsi	Acc ijie		

Lubuklinggau, 2025
 Ketua Program Studi Hukum

 (Ahmad Fuadi, S.HI., MH)

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
 0733-3288300 (Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
 0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinan.ac.id univbinan.ac.id - pasca.univbinan.ac.id

Gambar 1.9 Lembar bimbingan Skripsi